

**RENCANA STRATEGIS**



**TAHUN 2016 - 2021**



**KECAMATAN BATU PUTIH  
KABUPATEN BERAU  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

Judul Halaman .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pembentukan Oganisasi.....	1
1.2.Tugas dan Fumgsi .....	1
1.3 Struktur Organisasi .....	2
1.4 Sumber Daya Manusia.....	6
1.5 Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.6 Permasalahan Organisasi Yang Dihadapai ( Issued).....	7
1.7 Sasaran Dan Prasarana Kerja .....	10
BAB II PERENCANA AN KINERJA .....	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1 Laporan HASil Evaluasi Atas Implemantasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	20
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja .....	26
BAB IV PENUTUP .....	39
Lampiran	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Renstra Kecamatan Batu Putih Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Berau yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Kabupaten Berau dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau sangat penting bagi Kecamatan Batu Putih dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Batu Putih dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan menjunjung prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi" yang dijabarkan sebagai berikut :

- Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan.

Renstra Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Tahun 2016–2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Putih disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sampai tahun 2017, memberi kesimpulan bahwa dianggap perlu untuk melakukan perubahan Renstra Kantor Camat Batu Putih 2016 – 2021 tanpa mengubah visi-misi pembangunan Daerah.

Alasan utama melakukan perubahan Renstra 2016-2021 Kantor Camat Batu Putih adalah, untuk menunjang perwujudan visi - misi kepala daerah dan program – program baru yang dianggap penting dan dibutuhkan mengikuti perkembangan situasi yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat serta perubahan gejolak ekonomi Internasional secara Global. Mengingat perkembangan tersebut diatas maka dianggap perlu melakukan penyesuaian strategi dalam menyusun Renstra Kantor Camat batu Putih agar dapat tetap melakukan pelayanan dan mensukseskan visi misi kepala daerah yang ingin di capai.

Penyesuaian Renstra Kantor Camat Batu Putih tahun 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memerhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan

pada tahun 2019 dan RKAP 2019 telah ditetapkan, dengan hal ini masih tersisa dua periode RKA didalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKA 2020, dan 2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Berau pada akhir periode pembangunan jangka menengah. Selain itu, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan kembali apa dan bagaimana kondisi Kecamatan Batu Putih saat ini dan masa yang akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, terarah dan konsisten pada sisa periode kebijakan pembangunan tahun 2020 dan 2021. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah pelayanan yang lebih fokus dan terarah, sehingga diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan lebih maksimal.

Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya perubahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait perubahan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3. Terjadi perubahan yang mendasar (mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional).

Kemudian dalam rangka efektivitas dalam proses perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, perubahan RPJMD ini menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasar kepada berbagai alasan tersebut di atas maka dirasa perlu dan tepat bagi Kantor Camat Batu Putih untuk melakukan perubahan atas Renstra Kantor Batu Putih Tahun 2016-2021 agar penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Batu Putih dapat sejalan, selaras dan bersinergi dengan baik terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur dan antardaerah sekitar. Secara ringkas, Perubahan atas Renstra Kantor Camat Batu Putih 2016-2021 dilakukan dalam perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 1.1 Rincian Perubahan Renstra Kantor Camat Batu Putih 2016-2021

BAB RENSTA KANTOR CAMAT BATU PUTIH TAHUN 2016-2021	REVISI RENCANA KERJA STRATEGIS KANTOR CAMAT BATU PUTIH TAHUN 2016-2021
BAB I	Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan revisi Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk
BAB II	Membarui dan menambahkan data kinerja sampai dengan tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai ketersediaan data
BAB III	Membarui proyeksi Kebutuhan riil keuangan Kantor Camat Batu Putih tahun 2019, 2020 dan 2021
BAB IV	Memperbaharui permasalahan Pelayanan Memperbaharui isu-isu strategis Kantor Camat Batu Putih
BAB V	Memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target sasaran pada Renstra
BAB VI	Penajaman strategi, arah kebijakan dan program Kantor Camat Batu Putih Tahun 2019,2020 dan 2021.
BAB VII	Membarui program, indikator, target dan pagu Kantor Camat Batu Putih
BAB VIII	Memperbaharui Indikator Kinerja Kantor Camat Batu Putih
BAB IX	Penutup

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
10. UU No. 17 Th 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
11. PP. No. 8 Th 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Permendagri No. 13 Th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Permendagri No. 59 Th 2007 tentang Penyempurnaan Permendagri 13 Th 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. PP No. 8 Th 2008 tentang Tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Permendagri No. 54 Th 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Perda Provinsi Kaltim No. 15 Th 2008 tentang RPJPD Prov Kaltim Th 2005-2025.
17. Keputusan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1. Maksud**

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Kantor Camat Batu Putih ,dalam menentukan prioritas program dan kegiatan seras memberikan arah dan pedoman, bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Camat Batu Putih Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah :


1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Batu Putih dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur, dan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Batu Putih dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun; Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

## **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Berau yang harus terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan kabupaten harus dapat menopang pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Hubungan dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen



Dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dibuat dengan memedomani RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2005-2025. Selain itu, RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional Tahun 2008-2028 dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas.

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021. Karena itu Renstra Kecamatan Batu Putih Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJM Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar

waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Strategis Kecamatan Batu Putih perpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika utama penulisan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Strategis Kecamatan Batu Putih perpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau, dan Perda Kab. Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Berau, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dengan struktur sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Atas RENSTRA Kantor Camat Batu Putih Tahun 2016-2021. Perubahan menekankan pada penjelasan alasan formil dan materiil mengapa perubahan RENSTRA ini dilakukan.

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Hubungan Antar Dokumen

##### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Berau sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan Perubahan Atas Renstra Tahun 2016-2021, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Perubahan menekankan pada analisis kinerja pembangunan dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 disesuaikan dengan ketersediaan data.

##### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

## BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan dan

### Kerangka Pendanaan.

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan Kantor Camat Batu Putih dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan lima tahun ke depan. Perubahan akan menekankan pada analisis realisasi kinerja keuangan tahun 2018, 2019 dan prediksinya sampai dengan tahun 2021. Alokasi pendanaan pembangunan dalam tiga tahun terakhir dan kapasitas riil di sisa waktu dua tahun sampai akhir periode Renstra menjadi sandaran penting untuk menentukan (kembali) fokus atau prioritas pelayanan tahun 2019.

### 3.1 Kinerja Masa Lalu

### 3.2 Kerangka Pendanaan

## BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pelayanan lainnya untuk memahami permasalahan pencapaian kinerja paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional). Perubahan menekankan pada analisis permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kecamatan Batu Putih dewasa ini dengan memerhatikan isu dan kebijakan pembangunan regional, nasional maupun global

### 4.1 Permasalahan Pembangunan

### 4.2 Isu Strategis

## BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Menjabarkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Perubahan menekankan pada penajaman dan penentuan target sasaran pembangunan yang lebih realistis dapat dicapai sesuai kondisi riil capaian pembangunan dan kemampuan pendanaan keuangan daerah

### 5.1 Visi

## 5.2 Misi

## 5.3 Tujuan dan Sasaran

### BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama periode pelaksanaan pembangunan. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra, baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. Perubahan Atas Renstra Kantor Camat Tahun 2016-2021 lebih menekankan pada arah kebijakan untuk sisa periode kebijakan sebagai dasar penentuan kebijakan pada RKA Tahun 2019, 2020 dan 2021. Kemudian arah kebijakan dijabarkan dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi untuk mencapai sasaran. Perubahan menekankan pada penajaman arah kebijakan dan program pembangunan untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 yang nantinya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKA tahun berkenaan.

#### 6.1 Strategi

#### 6.2 Arah Kebijakan

### BAB VII Program Pembangunan Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Untuk tahun anggaran 2019 sampai 2021, penanggung jawab bidang urusan/program perangkat daerah disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah terbaru.

### BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

#### Pendanaan

Memuat penetapan atas perubahan indikator kinerja sebagai gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

### BAB IX Penutup

Memuat harapan pencapaian dari Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.


Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013, tentang Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan itu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, wewenang yang dilimpahkan mencakup beberapa aspek, di antaranya tentang perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, pengumpulan data dan informasi, serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk urusan wajib yang dilimpahkan bupati kepada camat, meliputi beberapa bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, kependudukan dan catatan sipil, serta ketahanan pangan.

Sementara urusan pilihan yang dilimpahkan meliputi perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, serta perdagangan.

Dengan semangat otonomi daerah dan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan maka dibentuklah Kecamatan Batu Putih berdasarkan Perda Kabupaten Berau No 02 tahun 2005 tanggal 15 Pebruari 2005.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kec. Batu Putih



Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau. Provinsi Kalimantan Timur Memiliki luas wilayah 1.651,42 Km<sup>2</sup>. Memiliki luas perairan 696,64 Km<sup>2</sup> dan luas daratan 681,78 Km<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Talisayan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Biduk – biduk.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur .

Dengan Ibukota Kecamatan, sebagai pusat administrasi pemerintahan dan pelayanan publik terletak di Kampung Batu Putih. Kecamatan Batu Putih terdiri dari Tujuh ( 7 ) Kampung dengan jarak tempuh sebagai berikut:

1. Ampen Medang dengan Luas wilayah 113,00 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan 5 Km.
2. Balikukup luas wilayah 278,87 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan ± 30 Km.
3. Batu Putih luas wilayah 414,30 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan 0 Km.
4. Kayu Indah luas wilayah 64,69 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan 14 Km.
5. Lobang Kelatak luas wilayah 45,20 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan 3Km.
6. Sumber Agung luas wilayah 285,07 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan 15Km.
7. Tembudan luas wilayah 450,29 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kecamatan 8 Km.

(Sumber ; BAPPEDA Kab. Berau, *Data Pembangunan Daerah Kec. Batu Putih 2015*, Hal 3-4)

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, datang, dan pindah (migrasi) penduduk. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Batu Putih mencapai 8.365. Batu Putih ,sebagai kampung dengan jumlah penduduk tertinggi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.1 Jumlah Sebaran Penduduk Kecamatan Batu Putih

No	KAMPUNG	WNI		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Kayu Indah	431	365	795
2	Sumber Agung	357	329	686
3	Tembudan	1112	958	2070
4	Batu Putih	1420	1298	2718
5	Lobang Kelatak	242	187	429
6	Ampen Medang	347	285	632
7	Balikukup	518	517	1035
Total				8365

( Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Batu Putih 2019)

Hal ini dapat dimaklumi karena Kampung Batu Putih, merupakan wilayah industri dan Perkebunan dari Kecamatan Batu Putih dimana perusahaan-perusahaan dan perekonomian

tentunya berada di wilayah kampung ini sehingga menjadi daya tarik pendatang untuk mencari kerja, serta pusat pemerintahan berada di Kampung Batu Putih.

Dengan sebaran Jumlah Penduduk tersebut Kecamatan Batu Putih juga memiliki masyarakat yang miskin dan tidak mampu ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.2 Masyarakat Miskin dan tidak Mampu Kec. Batu Putih

No	Nama Kampng	Jumlah Masyarakat Miskin dan tidak mampu
1	Kampung Batu Putih	73 Jiwa
2	Kampung Sumber Agung	20 Jiwa
3	Kampung Ampen Medang	65 Jiwa
4	Kampung Kayu Indah	36 Jiwa
5	Kampung Lobang Kelatak	45 Jiwa
6	Kampung Tembudan	55 Jiwa
7	Kampung Balikukup	85 Jiwa

(Sumber : Seksi Kesejahteraan Sosial Kec.Batu Putih 2019)

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013, tentang Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan itu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, wewenang yang dilimpahkan mencakup beberapa aspek, di antaranya tentang perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, pengumpulan data dan informasi, serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk urusan wajib yang dilimpahkan bupati kepada camat, meliputi beberapa bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, kependudukan dan catatan sipil, serta ketahanan pangan.

Sementara urusan pilihan yang dilimpahkan meliputi perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, serta perdagangan.

### 2.3.1 Kesehatan

#### 2.3.1.1 Jumlah layanan kesehatan

Di wilayah Pemerintahan Kecamatan Batu Putih memiliki layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana Kesehatan Kecamatan Batu Putih

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Induk	1
2	Puskesmas Pembantu	6
3.	Poskesehatan Desa	6
4	Posyandu	7

( Sumber : data Puskesmas Kec. Batu Putih 2019)

#### 2.3.1.2 Kasus kesehatan

Kasus kesehatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Batu Putih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel :2.5 Kasus Kesehatan terbanyak yang terjadi di Kecamatan Batu Putih

No	Kasus	Jumlah Kasus
1	Inveksi Saluran Pernafasan Atas ( ISPA )	3010
2	Hipertensi	1791
3	Gastritis / Radang Lambung	662
4	Diare	631
5	Dermatitis/ Radang Kulit	162

( Sumber : Data Puskesmas Batu Putih 2019)

### 2.3.2 Pendidikan

#### 2.3.2.1 Jumlah sekolah dan lulusan jenjang pendidikan

Jumlah sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Batu Putih dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel: 2.5 Jumlah Sekolah dan Lulusan di Kecamatan Batu Putih

No	Nama Sekolah	Jumlah Lulusan
1	TK Pelita Bangsa	31
2	TK Al-Khairat	26
3	TK Gmelina	18
4	SDN 001 Batu Putih	37
5	SDN 001 Tembudan	35
6	SDN 001 Kayu Indah	29
7	SDN 001 Sumber Agung	17
8	SDN 001 Ampen Medang	17
9	SDN 001 Lobang Kelatak	15
10	SDN 001 Balikukup	0
11	SMPN 01 Batu Putih	58
12	SMPN 02 Batu Putih	69
13	SMPN 03 Batu Putih	27

( Sumber : Seksi Pelayanan Umum Kec. Batu Putih 2019 )

### 2.3.3 Keamanan

#### 2.3.3.1 Jumlah pos keamanan dan kasus

Jumlah Pos Keamanan dan kasus yang ada di wilayah Kecamatan Batu putih , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Pos Keamana dan Kasus yang ada di Bau Putih

NO	Nama Pos Keamanan	Kasus	Jumlah
1	Pos Pol Sub. Sektor Batu Putih	KDRT	4
2	Pos Pol Sub. Sektor Tembudan	Pelecehan	2
3	Koramil Batu Putih	Narkoba	3

( Sumber : P2TP2A Kecamatan Batu Putih 2019)

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diwilayah Kecamatan Batu Putih memiliki beberapa potensi yang dapat menjadi aspek daya saing unggulan antara lain aspek Industri, wisata ,BUMK. Aspek daya saing di wilayah Kecamatan Batu Putih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 2.7 Aspek Daya Saing wilayah Kecamatan Batu Putih

No	Aspek	Nama
1	Industri	PT. INEKA
		PT. Jabontara
		Swadaya
		Sumalindo
2	Wisata	Makam Raja Alam
		Telaga Ni Leggo
3	BUMK	Kayu Indah
		Tembudan
		Batu Putih

( Sumber : Seksi Pemberdayaan Kec. Batu Putih 2017 )

### BAB III

#### Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

#### 3.1 Kinerja Masa Lalu

Memasuki Tahun Ke-3 Pada Pelaporan Rencana Strategis Kecamatan Batu Putih, dengan mengemban amanat Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati yang tertuang pada Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Maka kinerja Kecamatan Pada Tahun sebelumnya dapat dilihat dengan menggunakan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sekala Nilai Peringkat Kinerja.

No	INTERVAL NILAI REALISASIKINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASIKINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi ( T )
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang ( S )
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah ( R )
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapatdimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dengan demikian kinerja Kantor Camat Batu Putih Pada Masa tahun sebelumnya yakni tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Berau Tahun 2018							
BIDANG URUSAN	NO	Jumlah Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja		SKPD Pelaksana Bidang Urusan
			K	Rp.	K	Rp.	
<b>URUSAN WAJIB</b>		5 Program Terdiri dari :					
Kecamatan Batu Putih	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,70	97,34	ST	ST	Rutin
	2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	100,00	100,00	ST	ST	Rutin
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	100,00	ST	ST	Program
	5	Program Peningkatan Peran Kecamatan	100,00	93,63	ST	ST	Kesos
	7	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100,00	100,00	ST	ST	Pem
			<b>99,14</b>	<b>98,19</b>	ST	ST	

(Sumber : SubBag Sungram Kec. Batu Putih )

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau nomor 2 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau, maka untuk menjalankan pemerintahan tingkat Kecamatan dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Berau Maka Kantor Camat Batu Putih memperoleh Sumber Pendanaan Operasional berasal dari APBD Kabupaten Berau. Dengan Rincian Kerangka Pendanaan pada Tabel berikut di bawah ini

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Berau. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

#### **4.2 Isu Strategis**

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Berau yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Berau dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **4.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **Kecamatan Batu Putih**

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

##### **4.2.1.1 Analisis Lingkungan Internal**

###### **4.2.1.1.1 Faktor Kekuatan ( Strong )**

- 1) Telah ditetapkannya Keputusan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Batu Putih.
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Batu Putih yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

###### **4.2.1.1.2 Faktor Kelemahan ( Weakness )**

1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Batu Putih dan di tingkat Kampung;

2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer dan administrasi kantor yang berhubungan dengan pelayanan;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

#### **4.2.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

##### **4.2.1.2.1 Faktor Peluang ( Opportunity )**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Berau sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Batu Putih.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Berau;

##### **4.2.1.2.2 Faktor Ancaman ( Threat )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Batu Putih;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

#### **4.2.2 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Batu Putih saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Batu Putih.

##### **4.2.2.1 Kondisi Yang Diinginkan**

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan Desa;
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
  1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
  3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
  4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen

perencanaan yang telah disepakati.

#### **4.2.3Proyeksi Kedepan Kecamatan Batu Putih**

- a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- d) SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 Visi

Kabupaten Berau tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 yaitu :

**“ MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA  
ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

**Sejahtera:** Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

**Unggul:** Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial

dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 6.1 Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2016-2021 Kantor Camat Batu Putih maka yang dilakukan adalah seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 6.1 Stategi Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 Kec.Batu Putih

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	STARTEGI
Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Melakukan Evaluasi Pelayanan
Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Melakukan Sosialisasi dan Melaksanakan Kegiatan Ke mitraan dengan Masyarakat
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Melakukan Penjaringan Bibit Lokal
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Melakukan Penjaringan Bibit Lokal
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kampung	Memberdayakan Partisipasi Masyarakat
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	
Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Melakukan Pengadaan Fasilitas Penunjang Kerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kompetensi Aparatur sesuai peraturan Pemerintah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kompetensi Aparatur sesuai peraturan Pemerintah

#### 6.2 Arah Kebijakan

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.

3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat.
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis potensi ekonomi kecamatan.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Dengan dirumuskannya arah kebijakan diatas maka, Kantor Camat Batu Putih memetakan prioritas sasaran Renstra Kantor Camat Batu Putih Tahun 2016 -2021 seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kantor Camat Batu Putih Tahu 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program Sasaran (outcome) Kegiatan ( output )	PRIORITAS
<b>Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Melakukan Pelayanan Prima</b>
<b>Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>		
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak</b>	<b>Melakukan Pendampingan dan Sosialisasi Program Pemerintah</b>
<b>Misi III : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi</b>		
<b>Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga</b>	<b>Terselenggaranya Pembinaan Olah Raga Bagi Masyarakat Kecamatan</b>	<b>Cabang Olah Raga Populer</b>
<b>Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Terselenggaranya Pengembangan Pembinaan wawasan Kebangsaan</b>	<b>Pembinaan Agama dan Peringatan HUT- RI</b>
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kampung</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kampung</b>	<b>Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung</b>
<b>Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel</b>		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Melakukan Perawatan fasilitas penunjang Kinerja</b>
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pelatihan PIM Bagi Pejabat</b>

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya Peningkatan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan pembinaan Organisasi dan Kelembagaan	Pelatihan Penyusunan Laporan
--	---	------------------------------

## BAB VII

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KANTOR CAMAT BATU PUTIH

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah memerlukan strategi-strategi sebagai sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Selanjutnya, untuk mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren pada setiap strategi dibutuhkan kebijakan umum yang relevan dengan tujuan pembangunan.

Program-program prioritas pada masing-masing strategi ini disebut sebagai program pembangunan daerah yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap sasaran pembangunan di Kabupaten Berau .

Perumusan kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi yang diterjemahkan kedalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Kebijakan umum ini memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan agar selaras dengan strategi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu, kebijakan umum harus disertai pula dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sehingga bisa dijadikan pedoman bagi Kantor Camat Batu Putih dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Batu Putih.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batu Putih atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program Rencana Strategis Kantor Camat Batu Putih tahun 2016 - 2021. Dapat Dilihat Pada Lampiran 7.1



Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Kantor Camat Batu Putih Berdasar Visi dan Misi Kabupaten Berau  
**VISI: MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
 PEMANFAATAN  
 SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

lam  
 pira  
 n 7-  
 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program Sasaran (outcome) Kegiatan ( output )	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	Target Tahunan					Target Renstra SKPD padatahun 2021 (akhirperiodeRenstra SKPD)	
					2016	2017	2018	2019	2020	K	Satuan
					K	K	K	K	K		
<b>Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>											
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Melakukan Evaluasi Pelayanan</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.</b>	<b>Melakukan Pelayanan Prima</b>							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat				250	250	300	300	400	1500	surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, sum berdaya air dan listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik				12	12	12	12	12	60	Nota
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jasa perawatan kendaraan R2 & R4,				10	10	10	10	10	50	Unit
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan keuangan SKPD				6	6	6	12	12	42	OB
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor & biaya bahan pembersih				4	4	4	4	4	4	Keg /10 OM2
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa pemeliharaan peralatan kerja & kantor				4	4	10	10	10	10	Unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor				12	12	40	40	40	144	Jenis / Unit

PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan	Biayacetakbukukeuangan& fotocopy/jilid				1 2	1 2	7000	700 0	750 0	21524	Lem bar
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/peneranganbangunan kantor	Biayakomponeninstalasilistrik				4	4	13	13	13	13	Unit
PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor	Pengadaanperalatan&perlengkapankantor				1	0	0	3	5	9	Unit
PenyediaperalatanRumahTangga	PerlengkapanDapur				5	5	5	5	5	5	unit
PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-Undangan	Tersedianyabiayasuratkabariaharian				1 2	1 2	3500	350 0	350 0	10524	Ekse mplar
PenyediaanMakanandanMinuman	Tersedianyabiayamakanminumtamu&kegiatan kantor				1 2	1 2	8	5	12	49	Kali
Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeLuar Daerah	Koordinasi&konsultasi program kerja di luardaerah				3	3	3	2	3	14	Kali
Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasi keDalam Daerah	Koordinasi&konsultasi program kerja di dalamdaerah				5 0	5 0	66	66	70	302	Kali
PenyediaanJasaAdministrasi/TeknisPerkantoran	Jasatenaga honor kantor/PTT				8	8	8	8	8	8	OB
<b>Target Tahunan</b>											
<b>Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja program Sasaran (outcome) Kegiatan ( output )</b>	<b>STARTEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PRIORITAS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Target Renstra SKPD padatahun 2021 (akhirperiodeRenstra SKPD)</b>	
					<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>Satuan</b>
Misi II : Meningkatkan tarafhidup masyarakatdenganmemanfaatkanpotensisumberdayaalam, memberdayakanusahaekonomikecilmenengah yang berbasiskerakyatan, danperluasanlapangankegiatantermasukpengembanganekonomikreatifberbasispariwisatadankearifanlokal											
<b>Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak</b>	<b>TerselenggaranyaPeningkatanKesejahteraanIbudan Anak</b>	<b>MelakukanSosialisasidanMelaksanakanKegiatanKemitraandenganMasyarakat</b>	<b>Membentuk Forum-forum Kemitraandenganmasyarakat</b>	<b>MelakukanPendaftaran dan Sosialisasi Program Pemerintah</b>							

OprasionalPemberdayaanPere mpuanKecamatan	Melaksanakan Program Kerja PKK KecamatanBatuPutih					7	7	7	7	7	7	Kam pun g
Forum KomunikasiKecamatanSehat	MelaksanakanSosialisasiHid upSehat					7	7	7	7	7	7	Kam pun g
Monitoring danPengendalianPenggunaan Dana Kampung	MelaksanakanPengawasan, PendampinganPenggunaan Dana Kampung ./ SIGAP					7	7	7	7	7	7	Kam pun g

Urusan/BidangUrusanPeme rintahan Daerah dan Program / Kegiatan	IndikatorKinerja program Sasaran (outcome) Kegiatan ( output )	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	Target Tahunan					Target Renstra SKPD padatahun 2021 (akhirperiodeR enstra SKPD)		
					2 0 1 6	2 0 1 7	2018	201 9	202 0	K	Sat uan	
					K	K	K	K	K			
Misi III : Mewujudkanmasyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabatdanberdayasaingtinggi												
<b>Program PembinaanPemasarak atanOlah Raga</b>	<b>TerselenggaranyaPembina aanOlah Raga BagimasyarakatKecamata n</b>	<b>MelakukanPenjaringanBibitL okal</b>	<b>MengadakanKompetisi</b>	<b>CabangOlahragaP opuler</b>			-					
Pembinaanolahraga yang berkembang di masyarakat	MelaksanakanKeikutsertaan padaPemuda CUP Kab. Berau				0	0	0	0	1	5	Keg	
<b>Program PeningkatanWawasanKeba ngsaan</b>	<b>TerselenggaranyaPengem banganPembinaanwawasa nKebangsaaan</b>	<b>MelakukanPenjaringanBibitL okal</b>	<b>Melaksanakan /IkutsertakegiatanWa wasanKebangsaan</b>	<b>Pembinaan Agama danPeringatan HUT- RI</b>			-					
PembinaanKegiatanKeagamaa ntingkatKecamatan	MelaksanakanKeikutsertaan Lomba MTQ tingkatKab. Berau				1 5	1 5	15	15	15	75	Pes erta	
EksposePeningkatanKebangsa anKecamatan	MelaksanakanPeringatan Hut RI di KecamatanBatuPutih				1	1	1	1	1	5	Keg	
<b>Program PeningkatanPartisipasiMasyarak atdalammembangundesakampun g</b>	<b>TerselenggaranyaPeningkatanPa rtisipasiMasyarakadalammemban gunKampung</b>	<b>MemberdayakanPartisipasiMasyarak at</b>	<b>MembentukPanitiaKegiatan</b>	<b>MenyelenggarakanPe milihanKepalaKampun g</b>			-					

Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan Kepala Desa/Kampung	Terlaksananya Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan Kepala Kampung				0	0	0	2	0	0	Kampung
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program Sasaran (outcome) Kegiatan ( output )	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	Target Tahunan					Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	
					2016	2017	2018	2019	2020	K	Satuan
					K	K	K	K	K		
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel											
<b>Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Melakukan Pengadaan fasilitas penunjang Kerja</b>	<b>Pendataan Aset Kantor</b>	<b>Melakukan Perawatan fasilitas penunjang Kinerja</b>			-				
Pengadaan Mebeleur	terpenuhinya Mebeleur kantor				0	0	0	0	10	20	unit
perawatan rutin/berkala rumah dinas	terpenuhinya perawatan rumah dinas				12	12	12	12	12	60	Keg
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya perawatan gedung kantor				1	1	1	1	1	5	Keg
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Aparatur sesuai peraturan Pemerintah</b>	<b>Mengikuti Pelatihan untuk menciptakan aparatur yang Kompeten</b>	<b>Pelatihan PIM Bagi Pejabat</b>			-				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek bagi Pegawai				0	0	0	5	5	15	Orang/Keg
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD dan pembinaan Organisasi dan Kelembagaan</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Aparatur sesuai peraturan Pemerintah</b>	<b>Mengikuti Pelatihan untuk menciptakan aparatur yang Kompeten</b>	<b>Pelatihan Penyusunan Laporan</b>			-				
Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Melaksanakan Sosialisasi Kinerja Program SKPD				0	0	0	1	1	5	Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar				5	5	5	5	5	25	Dok

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Melaksanakan Pengetahuan tentang Kinerja Program SKPD				5	5	5	5	5	25	Dok
---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	----	-----

## BAB VIII

### INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Mengacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode, dan sebaliknya menjadi operasional pada periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Indikasi rencana program prioritas kabupaten Berau berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan

untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk

penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran

(multiyear). SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing SKPD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan satuannya perangkat daerah di atas, maka program pembangunan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program dan kebutuhan pendanaan Renstra Kantor Camat Batu Putih tahun 2016-2021

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah Ini :

**Pagu Rencana Strategis Kantor Camat Batu Putih  
KECAMATAN BATU PUTIH  
Tahun 2016-2021**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :  
 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kampung  
 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pegawai  
 3 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Program dan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program Sasaran (outcome) Kegiatan ( output )	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		CAPAIAN																
							K	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021						
									Target	Plafon (Rp)	Target	Plafon (Rp)	Target	Plafon (Rp)	Target	Plafon (Rp)	Target	Plafon (Rp)	Target	Plafon (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14							
Urusan Wajib																									
Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan administrasi Pemerintahan Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kampung	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	1	20	12	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%		100%	1.306.519.000	100%	513.453.000	100%	595.478.000	100%	753.902.500	100%	823.902.500	100%	966.558.550	
			1	20	12	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Belanja Peralatan Pos	400	Lembar	250	Rp 7.679.000	250	Rp 7.700.000	250	Rp 4.500.000	300	Rp 4.500.000	400	Rp 4.500.000	400	Rp 6.500.000		
			1	20	12	01	02	Penyedia Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Nota Pembayaran Jasa, komunikasi, Air dan Listrik	12	Nota	12	Rp 16.528.000	12	Rp 17.000.000	9	Rp 26.000.000	12	Rp 25.000.000	12	Rp 24.000.000	12	Rp 30.000.000		
			1	20	12	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ oprasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5	Unit	5	Rp 248.855.000	5	Rp 115.750.000	5	Rp 100.080.000	5	Rp 97.600.000	10	Rp 150.000.000	5	Rp 150.000.000		
			1	20	12	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penanggung jawab pengelola keuangan / kegiatan	6	OB	6	Rp 121.040.000	6	Rp 61.037.000	6	Rp 72.840.000	6	Rp 106.780.500	12	Rp 106.780.500	6	Rp 117.458.550		
			1	20	12	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah /jenis alat kebersihan kantor	4	Jenis/ Unit	4	Rp 13.000.000	4	Rp 7.000.000	4	Rp 7.000.000	4	Rp 7.000.000	4	Rp 7.000.000	4	Rp 7.000.000	4	Rp 10.000.000
			1	20	12	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah/ jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	10	Unit	4	Rp 12.500.000	4	Rp 7.000.000	10	Rp 7.000.000	10	Rp 10.600.000	10	Rp 11.000.000	10	Rp 15.000.000		
			1	20	12	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah /jenis Alat Tulis Kantor	40	Jenis/ Unit	12	Rp 27.275.000	12	Rp 24.000.000	40	Rp 18.150.000	40	Rp 20.000.000	40	Rp 20.000.000	40	Rp 20.000.000	40	Rp 25.000.000
			1	20	12	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7.500	Lembar	12	Rp 16.250.000	12	Rp 6.000.000	7000	Rp 7.050.000	7000	Rp 6.000.000	7500	Rp 7.000.000	7500	Rp 7.000.000	7500	Rp 10.000.000
			1	20	12	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	13	Unit	4	Rp 11.197.000	4	Rp 7.000.000	12	Rp 4.998.000	13	Rp 5.000.000	13	Rp 7.000.000	13	Rp 7.000.000	13	Rp 15.000.000
			1	20	12	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20	Unit	1	Rp 20.000.000	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 35.000.000	5	Rp 50.000.000	5	Rp 50.000.000	5	Rp 65.000.000
			1	20	12	01	14	Penyedia peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga	5	unit	5	Rp 7.890.000	5	Rp 4.800.000	5	Rp 4.800.000	5	Rp 4.800.000	5	Rp 4.800.000	5	Rp 10.000.000	5	Rp 12.000.000
			1	20	12	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500	Eksemplar	12	Rp 3.876.000	12	Rp 2.500.000	3500	Rp 2.500.000	3500	Rp 2.500.000	3500	Rp 2.500.000	3500	Rp 2.500.000	3500	Rp 4.000.000
			1	20	12	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah makan minum	5	Kali	12	Rp 127.371.000	12	Rp 30.000.000	10	Rp 53.000.000	5	Rp 63.000.000	12	Rp 75.000.000	5	Rp 65.000.000		
1	20	12	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas ke luar daerah	4	Kali	3	Rp 63.000.000	3	Rp 15.000.000	3	Rp 21.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 30.000.000	4	Rp 50.000.000					
1	20	12	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas kedalam daerah	70	Kali	50	Rp 163.082.000	50	Rp 35.448.000	56	Rp 56.800.000	66	Rp 77.000.000	70	Rp 80.000.000	70	Rp 90.000.000					
1	20	12	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/PTT yang menerima Honor	8	OB	8	Rp 446.976.000	8	Rp 173.218.000	8	Rp 209.760.000	8	Rp 239.122.000	8	Rp 239.122.000	8	Rp 301.600.000					

Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan administrasi Pemerintahan Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kampung	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	1	20	12	02	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal</b>	100%		100%	Rp 670.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 210.000.000	100%	Rp 310.000.000		
				1	20	12	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah/Jenis Mebeleur yang diadakan	20	Jenis/ Unit	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	0	10	Rp 50.000.000		Rp 75.000.000	
				1	20	12	2	21	peleliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang Dirawat	12	Unit	12	Rp 670.000	12	Rp 2.000.000	12	Rp 1.704.000	12	Rp 2.000.000	12	Rp 150.000.000	12	Rp 175.000.000	
				1	20	12	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dirawat	1	Unit	1	Rp -	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 60.000.000	
				3	1	20	12	03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Presentase meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	100%										100%	Rp -	100%	Rp 15.000.000	
				1	20	12	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Yang terpenuhi	75	Setelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	Rp 15.000.000	
				4	1	20	12	05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase aparatur yang memenuhi standar kopetensi pada unit kerja</b>	100%	Unit	100%	Rp 21.329.000									Rp 75.000.000	100%	Rp 50.000.000
				1	20	12	05	3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek bagi Pegawai	10	Keg	5	Rp 21.329.000	-	-	-	-	-	-	-	5	Rp 75.000.000	5	Rp 50.000.000
				5	1	20	12	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJ-IP</b>	C	Cukup	D	Rp 20.473.000	C	Rp 10.000.000	CC	Rp 6.500.000	B	Rp 17.500.000	B	Rp 35.600.000		Rp 35.000.000	
				1	20	12	06	5	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Terlaksananya Pameran Pembangunan	5	Kegiatan	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	-	-	-	-	-	1	Rp 30.000.000	1	Rp 25.000.000
				1	20	12	06	06	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	5	Dok	0	Rp -	0	Rp -	-	-	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.800.000	1	Rp 5.000.000	
				1	20	12	06	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Perencanaan Kinerja Program SKPD	5	Dok	1	Rp 10.473.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 2.800.000	1	Rp 5.000.000	
				6	1	20	12	09	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kampung</b>	<b>Persentase peran dan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan</b>	100%	100%	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	100%	Rp 20.000.000					
								2	Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan Kepala desa/kampung	Terseleenggaranya Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan Kepala desa/kampung	2	Kampung	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 20.000.000	0	Rp -	0	Rp -	
	7	1	20	12	20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	<b>Terseleenggaranya Pembinaan Olah Raga Bagi masyarakat Kecamatan</b>	-	0	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	0	0	Rp -	0	Rp 80.000.000				
	1	20	12	20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Melaksanakan Keikutsertaan pada Pemuda CUP Kab. Berau	-	0	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	0	0	1	Rp 60.000.000	0	Rp 80.000.000			

8	1	20	12	46		<b>Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan</b>	Persentase peran dan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	100%	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 39.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp39.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 80.000.000</b>
	1	20	12	46	01	Pembinaan Kegiatan Keagamaan tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	75	Peserta	15	Rp 60.000.000	15	Rp 25.000.000	15	Rp 25.000.000	15	Rp 20.000.000	15	Rp 25.000.000	Rp 75	Rp 40.000.000
	1	20	12	46	2	Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Terlaksannya Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	5	Kali	1	Rp 40.000.000	1	Rp 14.000.000	1	Rp 14.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 25.000.000	Rp 5	Rp 40.000.000
9	1	20	12	49		<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan</b>	Persentase peran dan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 128.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.045.520.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 547.760.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 252.260.000</b>
	1	20	12	49	01	Oprasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Jumlah Kampung yang ada di Kecamatan Batu Putih	7	Kampung	7	Rp 62.752.000	7	Rp 20.000.000	7	Rp 30.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 50.000.000	7	Rp 60.000.000
	1	20	12	49	02	Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Terlaksannya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	7	Kampung	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp 20.000.000	7	Rp 20.000.000	7	Rp 25.000.000	7	Rp 25.000.000
	1	20	12	49	06	Monitoring, Pengendalian Penggunaan Dana Kampung dan Pendampingan Sigap	Terlaksananya Monitoring dan pengendalian dana Kampung	7	Kampung	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp 39.250.000	7	Rp 472.760.000	7	Rp 116.000.000	7	Rp 120.000.000
	1	20	12	49	07	Kegiatan Pendamping SIGAP	Terlaksananya Kegiatan Pendamping SIGAP	7	Kampung	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp 39.250.000	7	Rp 472.760.000	7	Rp 356.760.000	7	Rp 47.260.000
<b>JUMLAH</b>											<b>1.448.991.000</b>		<b>587.453.000</b>		<b>774.478.000</b>		<b>1.881.922.500</b>		<b>Rp 1.742.262.500</b>		<b>Rp 1.788.818.550</b>

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Atas RENSTRA Kantor Camat Batu Putih, Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pelaku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kantor Camat Batu Putih, agar terpadu dan searah dengan pembangunan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Atas RENSTRA Kecamatan Batu Putih Tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Stakholders di lingkungan Pemerintah Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau; kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Berau, dengan Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Berau; kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya; serta partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Kecamatan Batu Putih . Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RENSTRA ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar dokumen RENST benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja dalam koordinasi Bappeda.